

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak kehadiran institusi notaris di Indonesia, pengawasan terhadap notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹

Tujuan dari pengawasan terhadap notaris bahwa notaris dihadapkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada notaris sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan notaris, maka notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan notaris, karena betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal ini terpulang kepada notaris sendiri dengan sendirinya dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tidak kalah pentingnya yaitu

¹ GHS. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, Jakarta. hal. 301

peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan notaris².

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dengan demikian kewenangan di bidang hukum dan hak asasi manusia ada pada pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.³

Pengawasan Notaris sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 tahun 2014 dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini oleh hakim, namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung maka pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM mempunyai tugas yang dalam

² Habib Adjie, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti. Hal. 111

³ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Bandung: Refika Aditama, hal. 131

pelaksanaanya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan HAM.⁴

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut menteri membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari 9 (sembilan) orang yang terdiri dari unsur

1. Pemerintah sebanyak 3 orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
3. Ahli/akademik sebanyak 3 orang

Menurut Pasal 68 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas

1. Majelis Pengawas daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat

⁴ Muhammad Haris, Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=183224&val=6345&title=Pengawasan%20Majelis%20Pengawas%20Daerah%20terhadap%20Notaris%20setelah%20berlakunya%20Undang-Undang%20No.%202%20Tahun%202014%20tentang%20Perubahan%20atas%20Undang-Undang%20No%2030%20Tahun%202004%20tentang%20Jabatan%20Notaris>, diakses 29 Desember 2016

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara yang dilakukan oleh Majelis.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang didalamnya ada unsur notaris, dengan demikian setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberi sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif, sehingga para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal⁵.

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi

⁵ Habib Adjie, 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta : Refika Adhitama hal. 173

tertentu terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan notaris⁶.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur notaris dengan demikian setidaknya notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari kalangan notaris merupakan pengawasan internal, artinya dilakukan oleh sesama notaris yang memahami dunia notaris luar-dalam. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang obyektif dan para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena diawasi secara internal dan eksternal⁷ sehingga Majelis Pengawas Daerah mempunyai arti yang penting terhadap kinerja notaris. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Kinerja Notaris

Sebagai negara hukum, hukum dapat terwujud namun diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundang-undangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai

⁶ *Ibid.*

⁷ Habid Adjie, 2009. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Jakarta : Refika Adhitama. Hal. 132

persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.⁸

Indonesia sebagai negara hukum termaktub di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan fundamental pembangunan hukum nasional yang mengarahkan pada cita-cita negara hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). Prinsip dasar ini dicantumkan dalam Batang Tubuh Perubahan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁹

Adanya ketentuan yang berbunyi "Indonesia ialah suatu negara yang berdasar atas hukum (*reschstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)" tersebut maka pengertian yang dapat ditarik dari kalimat itu ialah bahwa setiap tindakan dari pemerintah dan segenap alat perlengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan hukum-hukum yang berlaku yang ditentukan oleh rakyat / wakilnya di dalam badan perwakilan rakyat, jadi bukan berdasarkan kehendak penguasa pribadi atau tindakan sewenang-wenang yang memperkosa hak-hak asasi manusia. Begitu pula di dalam suatu negara hukum rakyat hendaknya mematuhi hukum-hukum yang telah dibuatnya dengan melalui para wakilnya, setiap perbuatan yang

⁸ Alexander Harry, 2004. *Panduan Perancangan Peraturan Daerah di Indonesia*. Jakarta: XSYS. Solusindo, hal. 32

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 322

menyimpang dari hukum-hukum yang berlaku hendaknya dituntut melalui hukum yang berlaku pula¹⁰.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan ini hukum bertugas membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Notaris sebagai suatu profesi hukum memiliki rambu-rambu untuk mengatur kinerja notaris yang disebut dengan Kode Etik Notaris di mana apabila seorang Notaris melanggar Kode Etik.

Seperti di dalam kasus Notaris/PPAT HP,SH yang dilakukan oleh kliennya Sdr. FXCB melalui kuasanya S,SH karena diduga Notaris tersebut menahan surat-surat Sertifikat Hak Guna Bangunan miliknya tanpa alasan yang jelas kecuali secara lisan Notaris Herlina Pakpahan tersebut mengatakan bahwa penahanan surat SHGB tersebut atas perintah Sdr. MRW, yang justru yang mengenalkan Pelapor Sdr. FXCB dengan Notaris HP,SH tersebut.

Pelapor bahkan sudah melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas dugaan pelanggaran kode etik notaris tersebut, dan atas laporan serta melalui rangkaian pemeriksaan, akhirnya Majelis Pengawas Daerah Notaris mengeluarkan Surat Perintah

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprato, 1998, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Jakarta; Kanisius, hal. 35

kepada Notaris HP,SH sebagaimana di dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Nomor UM.MPDN.Jaksel/07.15.09

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris terhadap Pengembalian Dokumen Klien

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi bagi praktisi hukum di bidang hukum kenotariatan khususnya bagi Majelis Pengawas Notaris Daerah.

D. Kerangka Pikir


1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu konsep dasar yang menjabarkan judul penelitian rumusan masalah serta tujuan penelitian. Hal ini menjadi pedoman penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian, untuk mengumpulkan data penelitian serta menjawab permasalahan dan tujuan dalam penelitian. Kerangka konseptual disusun sebagai perkiraan konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti atau diuraikan dalam karya ilmiah¹¹.

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

¹¹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, hal 96.

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM MENGELUARKAN SURAT PERINTAH KEPADA NOTARIS TERHADAP PENGEMBALIAN DOKUMEN KLIEN
(STUDI KASUS BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR UM.MPDN.JAKSEL/07.15.09)



2. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori evaluatif, suatu penelitian evaluatif pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.¹²

Menurut Merilee S Grindle (1980) menyajikan 3 (tiga) komponen kelayakan yaitu : 1) tujuan kebijakan, 2) aktivitas pelaksanaan yang dipengaruhi oleh content yang terdiri atas : kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan, posisi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang dilibatkan, dan context yang terdiri atas : kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dilakukan pelaksana; karakteristik rezim dan lembaga; compliance serta responsiveness. Model ini menggambarkan semua variabel yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.

13

Dalam penelitian ini, penulisan ditujukan untuk menilai penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi MANusia No. 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006, hal. 10.

¹³ Ahsan, Landasan Teori Evaluasi Kebijakan, <http://2frameit.blogspot.co.id/2011/07/landasan-teori-evaluasi-kebijakan.html>, diakses tanggal 14 Februari 2017

Tipe penelitian termasuk penelitian eksplanatoris. Suatu penelitian eksplanatoris dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu apabila pengetahuan tentang suatu masalah yang ada sudah cukup.¹⁴ Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah putusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris tentang tugas wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris.

E. Proses Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada penguraian serta penafsiran data yang dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum atau doktrin-doktrin yang dianut dan dijadikan pedoman untuk diterapkan pada masalah penelitian yakni Majelis Pengawas Daerah Notaris telah menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM.MPDN.Jaksel/07.15., sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih

¹⁴ *Ibid.*

mengenai Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM.MPDN.Jaksel/07.15. tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu
 - 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
 - 2) Kode Etik Notaris
 - 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02PR.08.10 Tahun 2004
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM.MPDN.Jaksel/07.15.09
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas mengenai Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah menyalahgunakan wewenang, yakni
 - 1) Makalah-makalah
 - 2) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai Majelis Pengawas Daerah Notaris
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya)

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian yakni Majelis Pengawas Daerah Notaris yang telah menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Notaris di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor UM.MPDN.Jaksel/07.15.09

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

6. Validasi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan validitas konstruk. Menetapkan ukuran operasional yang benar untuk konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁵

F. Sistematika Penulisan Tesis

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang masing-masing menguraikan hal-hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB I, menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II, merupakan konsep-konsep dasar dan peraturan perundang-undangan dari tema yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi Majelis Pengawas Daerah Notaris, Dokumen Otentik dan Pemeriksaan Kasus oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹⁵ Robert K. YIN, 2000, *Studi Kasus : Desain dan Metode*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 38

Dalam BAB III, yang terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan permasalahan yang diteliti yakni Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Kepada Notaris Terhadap Pengembalian Dokumen Klien.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB IV, diuraikan tentang kesimpulan yang penulis peroleh dalam penulisan ini dan diakhiri dengan saran penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

G. Originalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Peneliti	Perumusan Masalah	Metode Penelitian
1	Pelaksanaan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam rangka Upaya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Bogor	Enggar Listantri, Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008	1. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor dalam rangka pembinaan dan pengawasan pada Notaris, 2) Bagaimanakah perbedaan signifikan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri?	Yuridis Empiris
2	Pelaksanaan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah	Yonart Nanda Dedy Kurniawan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun	1) Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun	Perundang-undangan

	Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	2013	2002 tentang Jabatan Notaris, 2) Apakah hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Jabatan Notaris	
3	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang	Bayu Nirwana, Universitas Indonesia, Juni 2012	1) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang?, 2) Bagaimanakah faktor-faktor penghambat di dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang?	Yuridis Empiris
4	Peranan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Padang	Kartika Sari, Universitas Andalas tahun 2009	1) Bagaimanakah peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Padang? , 2) Apakah kendala-kendala di dalam peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Padang?	Yuridis Sosiologis

